

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Jinner Sidauruk¹, Martalina Nazara², Dian Silaban³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

Jinner.sidauruk@uhn.ac.id¹

Info Artikel

Diterima :
Revisi :
Terbit : 18 Desember 2020

Key words:

Inbreeding, Law, Annulment

Kata Kunci:

Perkawinan Sedarah, Undang-undang, Pembatalan

Corresponding Author :

Jinner Sidauruk, E-mail :
jinner.sidauruk@uhn.ac.id

Abstract

Article 1 of the Marriage Law, Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on Almighty God. In the definition of marriage, we also see an element of bonding between a man and a woman as husband and wife. For this reason, husband and wife need to help and complement each other so that each can develop his personality to help and achieve spiritual and material well-being.

In inbreeding has been carried out for a long time by people in certain areas who still have blood relations. Where this is done over and over again becomes a habit and then the marriage becomes a culture for a certain area. From the foregoing, it can be seen that inbreeding exists in Indigenous communities where Customary Law applies and Islamic societies that apply Islamic law. After the enactment of the Marriage Law No.1 of 1974 concerning marriage, marriages made with relatives or inbreeding have been restricted and even prohibited in the Marriage Law but if this is violated and occurs, the marriage can be canceled.

Abstrak

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.

Dalam perkawinan sedarah telah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat yang berada di daerah tertentu yang masih memiliki hubungan sedarah. Dimana hal tersebut dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan dan selanjutnya maka pernikahan tersebut menjadi kebudayaan bagi suatu daerah tertentu. Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa perkawinan sedarah terdapat dalam masyarakat Adat yang berlaku Hukum Adat dan masyarakat Islam yang berlaku hukum Islam. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan yang dilakukan dengan kerabat atau pernikahan sedarah telah dibatasi bahkan dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi hal tersebut dilanggar dan terjadi, maka perkawinan tersebut akan dapat dibatalkan.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materii¹.

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat. Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai.²

Perkawinan bertujuan membentuk keturunan dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah markas atau pusat denyut pergaulan hidup dimana komunikasi dan kerja sama berawal. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Keluarga adalah kesatuan yang bulat, teratur lagi sempurna, yang merupakan awal dari kaih sayang, perikemanusiaan dan persaudaraan, untuk kemudian membentuk kesatuan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran disaat usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat menyangkut status sosial orangtua. Anak merupakan keistimewaan orangtua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orangtuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi rendah. Dalam pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

¹ *Ibid*, hlm.7.

² **Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.186.**

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan, sehingga proses pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah. Jika dikemudian hari muncul permasalahan yang berhubungan dengan berbagai hal diatas, pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum.

Selain syarat pernikahan tidak terpenuhi, hubungan darah juga alasan dapat dibatalkannya pernikahan. Pembatalan perkawinan jugatelah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perkawinan sedarah adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Meskipun perkawinan sedarah ini dilarang oleh Undang-Undang, tetapi perkawinan sedarah ini tetap terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia, seperti pada suku polahi, suku Batak Toba dan Jawa. Polahi dalam bahasa Gorontalo berarti orang-orang pelarian. Yang berarti bahwa suku polahi merupakan satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman hutan pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Gorontalo. Perkawinan sedarah terjadi akibat jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dengan kelompok-kelompok lain sehingga membuat mereka sulit bertemu dan melakukan perkawinan eksogami.³

Pada Hukum Perkawinan Adat Batak Toba terdapat suatu perkawinan adat yang disebut dengan "Pariban", yaitu di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga. Masyarakat Batak Toba menganggap bahwa perkawinan ideal

³ Samsi Pomalingo, *Jurnal Internet Dinamika Sosial dan Budaya "Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo 2015"*, hlm. 56.

adalah perkawinan antara orang-orang rumpal, atau dalam bahasa Batak Toba yaitu marpariban ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya.⁴Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba ini termasuk juga kedalam perkawinan sedarah.

Dalam masyarakat adat Jawa juga dikenal dengan perjodohan sepupu, perjodohan adalah orang tua atau kerabat yang dianggap berwenang untuk mengatur terlaksananya perkawinan, sehingga para calon mempelai tidak memiliki kuasa atas perkawinannya. Dalam tradisi masyarakat di Jawa orangtua memiliki kuasa atas perkawinan anak-anak mereka, mulai dari pemilihan pasangan suami atau istri hingga dalam pengaturan upacara dengan berpegang pada nilai budaya dan tradisi.⁵Tujuan pernikahan ini agar supaya kekerabatan keluarga semakin erat dan agar barang-barang atau warisan mereka tidak pergi ke orang lain

Dalam perkawinan sedarah telah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat yang berada di daerah tertentu yang masih memiliki hubungan sedarah. Dimana hal tersebut dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan dan selanjutnya maka pernikahan tersebut menjadi kebudayaan bagi suatu daerah tertentu. Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa perkawinan sedarah terdapat dalam masyarakat Adat yang berlaku Hukum Adat dan masyarakat Islam yang berlaku hukum Islam. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan yang dilakukan dengan kerabat atau pernikahan sedarah telah dibatasi bahkan dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi hal tersebut dilanggar dan terjadi, maka perkawinan tersebut akan dapat dibatalkan seperti kasus perkawinan yang berada di Sidoarjo.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika perkawinan tersebut telah dibatalkan demi hukum yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Bagaimana akibat terhadap pembatalan perkawinan sedarah tersebut seperti kedudukan anak, status anak dan hak waris anak hasil dari perkawinan sedarah tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan sedarah dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Bagaimana status anak dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1983, hlm.240.

⁵ Eni Palupi, Jurnal Internet Pendidikan Sosiologi Antropologi, "*Hegemoni Agama Dalam Perkawinan (Perjodohan Dalam Satu Lingkup Keanggotaan Kelompok Dakwah Islam)*," Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.7-8.

B. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 9 Tahun 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat.

2. bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang materi dari bahan-bahan primer, terdiri dari Koran, Buku-buku, Artikel dari internet, Jurnal Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti; kamus-kamus, ensiklopedia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Metode Kepustakaan. Metode Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, dengan menelaah sumber sumber tertulis untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuji kebenarannya.

D. Metode Analisa Data

Metode analisa data digunakan penulis adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, mengkaji mengenai implementasi mengenai ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) Yakni menggunakan data sekunder seperti mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sedarah dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

Untuk menentukan apakah anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah tersebut adalah anak sah atau anak luar kawin, maka akan peneliti bahas mulai dari makna anak sah dan anak luar kawin itu sendiri.

Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak sah menurut UU Perkawinan Pasal 28 dan KHI Pasal 99 poin a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orangtuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagai anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Karena UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara rinci mengenai pengakuan anak luar kawin ini maka kita merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lembaga pengakuan anak dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sayangnya sekali Pasal tersebut mengecualikan terhadap anak yang dilahirkan dari *incest* (sederhana/dalam sumbangan) dengan menyatakan bahwa : "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah dan seterusnya"

Ditinjau dari segi medis, perkawinan sedarah berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental, atau bahkan mematikan. "Salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak," ujar Debra Lieberman dari *University of Hawaii*, seperti dikutip dari *LiveScience*. Lieberman menuturkan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang berasal dari luar keluarga. Dampaknya yakni menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek.⁶

Dalam Hadist Nabi disebutkan, artinya : "janganlah mengawini keluarga yang dekat (kawinilah orang asing), supaya keturunan kamu jangan lemah"(HR. Al-Bukhari nomor 509).

Jadi jelas bahwa perkawinan sedarah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam UUP maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang lebih dihindari adalah akibat dari segi kesehatannya yang kemungkinan besar menghasilkan keturunan lemah. Perkawinan ini tidak sah dan harus dibatalkan.

Dengan adanya atau terjadinya pembatalan perkawinan tersebut maka, anak yang mengalami kerugian, padahal menurut Pasal 42 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, disebutkan anak yang adalah anak yang

⁶ <http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html>.

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orangtuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Pokok Perkawinan.

Begitu juga halnya dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara keduanya. sebagaimana Dijelaskan dalam pasal 28 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu. Artinya yang dibatalkan itu adalah dimana sejak pernikahan tersebut dilakukan yaitu sewaktu terjadinya Akad nikahnya antara kedua suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan tersebut adanya anak dari sesudah adanya anak dan ketika adanya tersebut keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang terlahir didalamnya. Ini berarti bahwa keputusan pengadilan tersebut berlaku surut. Dan perkecualian terhadap berlaku surut itu adalah terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam golongan (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

B. Status anak dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

Status hukum anak luar kawin dari perkawinan sedarah (*incest*) menyebabkan hilangnya hubungan perdata dengan ayah biologisnya karena sesuai Undang-undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 283 KUH Perdata mengatur bahwa terhadap anak zina dan anak sumbang (anak hasil *incest*) tidak dapat dilakukan pengakuan, kecuali pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan, sebagaimana ketentuan KUH Perdata. Perihal prosedur

pengakuan terhadap anak di luar nikah, diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya pengakuan maka, seharusnya anak tersebut berhak atas hak wali dan warisnya. Status anak luar kawin meskipun tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya karena hilangnya hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi anak luar kawin dimungkinkan mendapat bagian dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri atau penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat dengan memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalannya.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak selain dari adanya aturan mengenai pengakuan dan waris dalam hal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat (1) dan (2) yang bunyinya "Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/mental". Perlindungan hak anak selain daripada peran pemerintah juga bisa dilakukan dari pihak orang tua. Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dan ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibunya. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan kedudukan serta pengakuan anak tetap berhak dan sah dalam perwalian dan mewarisi ayah ibunya.

Hal-hal yang tersebut di atas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal dan material (larangan tetap).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan anak hasil perkawinan sedarah dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak berlaku surut. Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, sebegitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi sah.

2. Status anak dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974

Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak selain dari adanya aturan mengenai pengakuan dan waris dalam hal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat (1) dan (2) yang bunyinya "Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/mental". Perlindungan hak anak selain daripada peran pemerintah juga bisa dilakukan dari pihak orang tua. Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dan ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Kharlie Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2015.

Ali Afandi, *HUKUM WARIS HUKUM KELUARGA HUKUM PERKAWINAN*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung 2013.

H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Pers Rajawali, Jakarta, 2016.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta 2008.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung 1982.

- Marhainis Hay Abdul, *Hukum Perdata Material*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta. 1984.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung 1989.
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta,2001.
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 1983.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2015.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta 2010.
- Tan Kie Thong, *Hukum Orang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, 1987.
- Titik Tutik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Yulies Masriani Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Tahun 1847

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 9 Tahun 1975

Jurnal

Samsi Pomalingo, Jurnal Inernet Dinamika Sosial dan Budaya "*Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo*" Universitas Negeri Gorontalo 2015.

Eni Palupi, Jurnal Internet Pendidikan Sosiologi Antropologi, "*Hegemoni Agama Dalam Perkawinan (Perjudohan Dalam Satu Lingkup Keanggotaan Kelompok Dakwah Islam)*," Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Santoso, Jurnal Internet Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*," UNISSULA, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember

Siti Ropiah, Jurnal Inernet Perkawinan "*Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)*" Masalah, Vol.2, No. 1, Maret 2011.

Apriyana Dewi Silalahi, Buchori Asyik, I Gede Sugiyanta Jurnal Internet FKIP " *Migrasi Suku Batak Toba Asal Tapanuli Utara (Sumatera Utara) Tahun 1965 Ke Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten LampungTengah*" ,FKIPUNILA. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/viewFile/1347/809>.

Sukirman Rahim, Jurnal Polahi " *Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan MUSAWA, Vol.7.No.1, Juni 2015*. <https://media.neliti.com/media/publications/114596-ID-komunitas-perilaku-lingkungan-perempuan.pdf>.

Majalah

Brosur Penyuluhan Hukum, *Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1985.